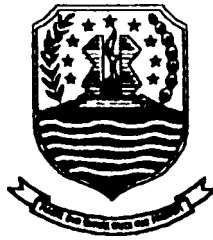


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2000 SERI D.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Penertiban Lembaran Daerah perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;
- b. Bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur kembali Teknik Penyusunan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor I Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 2 Seri D.2) .

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CI REBON
MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ;
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon ;
- g. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon;
- h. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- i. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon ;
- j. Tambahan Lembaran Daerah adalah Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon yang berisi rumusan penjelasan muatan materi tertentu dalam Pasal-pasal Peraturan Daerah.

BAB II
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
Bagian Pertama
Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah
Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati atau DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan, dengan penjelasan resmi dari :
 - a. Bupati, apabila Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh Bupati
 - b. Pimpinan DPRD apabila Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD.
- (4) Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 3

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dan atau DPRD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua
Bentuk dan Kerangka Peraturan Daerah
Pasal 4

Bentuk Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah disusun secara sistematis, lengkap, jelas dan tegas.

Pasal 6

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Kerangka Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah hanya dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.

Pasal 9

Naskah asli Peraturan Daerah dibuat diatas kertas HVS ukuran folio yang beratnya 80 gram dan diketik dengan huruf standar.

Bagian Ketiga

Pengundangan dan Penjelasan Peraturan Daerah

Pasal 10

Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 11

Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasa110 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Setiap pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dan Nomor Seri Tertentu sesuai dengan jenis Peraturan Daerah.
- (2) Nomor seri sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Seri A : Untuk muatan materi Pajak Daerah ;

Seri B : Untuk muatan mated Retnbusi Daerah ;

Seri C : Untuk muatan materi yang mengatur ancaman Pidana di luar ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Seri D : Untuk muatan materi yang mengatur kelembagaan ;

Seri E : Untuk muatan materi di luar dari Seri A, B, C dan D yang harus diketahui oleh umum.

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat penjelasan yang berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diundangkan dengan ditempatkannya dalam Tambahan Lembaran Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- (3) Pengundangan Tambahan Lembaran Daerah diberi Nomor dan Tahun Pengundangan.

Pasal 15

- (1) Setiap lembar naskah asli Peraturan Daerah dan penjelasannya dibubuhi paraf yang dilakukan serendah-rendahnya oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Pamarafan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah Peraturan Daerah ditandatangani oleh Bupati.

BAB III

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Penerbitan Lembaran Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
 - b. Di bawah judul tersebut dimuat Lambang Daerah.
 - c. Sebelah kiri di bawah Lambang Daerah dicantumkan nomor Lembaran Daerah kemudian di tengah-tengah dicantumkan tahun pengundangan dan di sebelah kanannya dicantumkan seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan, setelah $\frac{1}{2}$ (setengah) sentimeter di bawahnya diberi garis tebal
 - d. 1 (satu) sentimeter setelah garis dimaksud huruf c ayat ini dimuat secara lengkap isi Peraturan Daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan cap dan tanda tangan Bupati diganti dengan tulisan ttd.
- (2) Bentuk Lembaran Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat. (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum Peraturan Daerah lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah. dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 29 Pebrueri 2000

BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber

Pada Tanggal 1 Maret 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR SERI D.1